

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan suatu kenyataan yang ada dewasa ini bahwa perekonomian pada saat ini sedang mengalami perkembangan sejalan dengan lajunya pembangunan, dimana pada masa pembangunan ini kehidupan sehari-hari pada masyarakat tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Dalam kehidupan sehari-hari uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka perlu mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjam ke tetangga, rentenir sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga

sejumlah yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikoanya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali.

Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga perkreditan tertentu. Barang yang dijaminakan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminakan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai berdasar peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian¹⁾ Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Schingga secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah yang adan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga gadai.

¹⁾ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 247

Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- (2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- (3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.²⁾

Obyek dari gadai yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Jaminan dengan menguasai bendanya akan lebih aman bagi kreditur karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan. Karena biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah, maka tak jarang terdapat debitur yang melakukan wanprestasi.

Kemudian apabila si debitur melakukan wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan dimuka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan pendapatan dari penjualan tersebut.³⁾

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perum Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang

²⁾ *Ibid*, hal.246

³⁾ Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hal 15

berharga dan dengan prosedurnya yang mudah dan cepat Karena Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah", jaminannya pun cukup sederhana. Sebagai contoh adalah jaminan dengan radio saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang.

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan perlu ditaksir lebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijaminakan pihak Pegadaian memiliki ahli-ahli taksir, misalnya jika yang dijaminakan sebuah televisi merek "X" keluaran tahun "2", maka si ahli taksir dengan cepat menaksir berapa nilai riil televisi tersebut. yang jelas nilai taksirannya lebih rendah dari nilai pasar.

Mengenai hal jaminan, biasanya Perum Pegadaian telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 sampai 90 persen dari nilai taksiran. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain berlian, mutiara, platina, jam.
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil (termasuk bajaj dan beemo), sepeda motor, sepeda biasa (termasuk becak)
3. Barang-barang elektronik antara lain televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik.
4. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor.

5. Barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik dan barang-barang pecah belah.

Dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai⁴⁾

Dapat juga dilakukan penjualan benda gadai perantaraan hakim tukar hakim. Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal seperti ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa barang antik menurut Pasal 1156 KUH. Perdata⁵⁾

Sedangkan pengertian penjualan lelang itu sendiri menurut Polderman, penjualan umum atau pelelangan adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual untuk menghimpun para peminat⁶⁾ Dalam hal ini yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminta untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Didalam penjualan barang-barang gadai tersebut, apabila hasilnya kurang dibanding dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur masih mempunyai piutang terhadap debitur, bukan pada pemberi gadai (bila pemberi gadai orang lain). Pemberi gadai bertanggung

⁴⁾ Kasmir, *op.cit.*, hal.250.

⁵⁾ Purwahid Patrik, Kashadi, *op.cit.*, hal. 26.

⁶⁾ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 1987, hal.

jawab sebesar harga barang gadai. Akan tetapi apabila hasil penjualan melebihi piutang pokok, bunga dan biaya-biaya maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai.

Berpangkal tolak hal tersebut diatas maka tidak berlebihan kiranya bila hal tersebut mendorong Penulis membuat skripsi dengan judul :

“MASALAH PENJUALAN LELANG BARANG-BARANG GADAI PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DI KOTA SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Barang – barang apa saja yang dapat digadaikan di Perum Pegadaian Kota Semarang ?
2. Bilamanakah barang – barang gadai itu dapat dilelang oleh Perum Pegadaian di Kota Semarang ?
3. Masalah – masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan penjualan lelang barang gadai ?
4. Bagaimanakah penyelesaian masalah penjualan lelang barang gadai di Perum Pegadaian Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Langkah permulaan sebelum diadakan penulisan skripsi yaitu perlu adanya penelitian. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian di Perum Pegadaian Semarang yang bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan penjualan lelang barang – barang gadai di Perum Pegadaian Semarang
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana Perum Pegadaian menyelesaikan masalah yang timbul pada saat penjualan lelang barang gadai.
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana ketentuan pelaksanaan penjualan lelang barang gadai yang berlaku di Perum Pegadaian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademik di bidang ilmu hukum khususnya yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang – barang gadai.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak, untuk menegakkan hukum dalam masyarakat dan dalam rangka perlindungan hukum bagi seseorang.

E. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum perlu digunakan metode-metode untuk mendapatkan data dan analisa data. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu sebagai pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga praktek dalam masyarakat. Karena masalah gadai lelang ini erat kaitannya dengan kehidupan manusia di mana dalam aktifitas kehidupannya, manusia dipengaruhi berbagai faktor yang antara lain faktor hukum dan faktor ekonomi yang sedang berhubungan satu sama lain.

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analitis, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara menggambarkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang⁷⁾

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran realita mengenai permasalahan yang ada. Kemudian dari hasil tersebut dapat dianalisa, sehingga didapat kesimpulan umum. Disamping itu hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan

⁷⁾ H. Hadari Nawawi, HM, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992, hal.47.

gambaran yang merupakan jawaban permasalahan secara sistematis dan akurat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang bersifat akurat maka mula-mula dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis pada Perum Pegadaian Semarang mengenai penjualan lelang barang gadai, untuk dilakukan pencatatan⁸⁾

2. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara⁹⁾

⁸⁾ Ronny Hanitijo S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 35.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 107.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan berupa literatur, teori-teori para sarjana serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang diperoleh selanjutnya dipergunakan sebagai landasan teori dalam penelitian lapangan.

4. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu pengkajian berdasarkan pemikiran yang logika sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahannya dan pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Didalam sistematika skripsi, ini Penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam skripsi secara garis besar dengan tujuan menghantarkan pembaca pada inti dari isi bab yang diinginkan Pembaca dimana skripsi ini yang terbagi dalam empat bab yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika skripsi yang Penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang :

- a. Tinjauan umum yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
pengertian gadai, syarat gadai, wanprestasi dalam gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai.
- b. Tinjauan khusus, yang terdiri dari pengertian lelang, macam – macam lelang, lelang pada Perum Pegadaian.

BAB III Bab ini adalah hasil penelitian dan analisa data di Perum Pegadaian Semarang.

BAB IV Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran dari penulis.